



**LAPORAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**



**INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari Sistem AKIP bagi suatu Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik yang merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan visi, misi, sasaran dan tujuan dapat terpenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya dengan program dan kegiatan yang selaras. Tujuan Pelaporan Kinerja yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Inspektorat Kabupaten Bangka telah Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 berisikan keberhasilan dicapai yang merupakan hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat di dalam Inspektorat Kabupaten Bangka dan dapat dijadikan motivasi untuk peningkatan kinerja kedepan, serta kekurangan yang ada dapat dijadikan bahan untuk introspeksi guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi cermin upaya peningkatan kinerja yang akan datang bagi Inspektorat Kabupaten Bangka. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin.

Sungailiat, 26 Januari 2026



**DARIUS, S.Sos., CGCAE**  
**NIP. 19700617 199803 1 004**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	<b>A. GAMBARAN UMUM</b>	<b>1</b>
	<b>B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15</b>
	<b>C. PERMASALAHAN ORGANISASI</b>	<b>16</b>
	<b>D. SISTEMATIKA</b>	<b>16</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>19</b>
	<b>A. PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>19</b>
	<b>B. INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>21</b>
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>23</b>
	<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b>	<b>23</b>
	<b>B. REALISASI ANGGARAN</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>44</b>
	<b>A. KESIMPULAN</b>	<b>44</b>
	<b>B. RENCANA TINDAK LANJUT</b>	<b>45</b>

### LAMPIRAN

## **LAMPIRAN**

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
- 2. LAPORAN PELAKSANAAN QUALITY ASSURANCE ATAS PELAKSANAAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**
- 3. CAPAIAN MCP PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 2025**

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Inspektorat Kabupaten Bangka dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019. Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka.

Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah Inspektorat Tipe A mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantapan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Inspektorat Tipe A mempunyai kewenangan:

- a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;


- c. pembinaan dan pengawasan terhadap Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- e. pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan atau pengaduan;
- f. pengumpulan fakta, data dan atau keterangan yang diperlukan;
- g. pemberian rekomendasi terkait tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- i. pemantauan dan pelaksanaan pemutakhiran data tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- k. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- l. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bangka terdiri dari :

- a. Jabatan Inspektur merupakan jabatan yang setara dengan eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan yang setara dengan eselon IIIa;
- c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan yang setara dengan eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum, merupakan jabatan yang setara dengan eselon IVa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
  1. Jabatan Fungsional Auditor;
  2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);

3. Jabatan Fungsional Perencana.
4. Jabatan Fungsional Arsiparis

**Bagan Struktur Organisasi  
Inspektorat Kabupaten Bangka**



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

**Inspektur**, Inspektur mempunyai tugas memimpin, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Penjabaran tugas Inspektur sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. mengkoordinasikan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. mengatur pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. melaksanakan pengkajian pengembangan bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. menyelenggarakan sosialisasi dan pelayanan informasi serta penanganan pengaduan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. menyelenggarakan pengolahan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- m. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan program di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Sekretariat**, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi naskah dinas dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan Inspektorat guna menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Inspektorat;
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Inspektorat;
- f. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pengawasan;
- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;

- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Penjabaran tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Inspektorat;
- d. Melakukan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- e. Melakukan penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. Menyusun, menginventarisasi dan mengoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pengawasan dan tindak lanjut;
- h. Mengoordinasikan dan penyusunan produk hukum di bidang pengawasan di Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;

- j. Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- k. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumah tanggaan dan keprotokolan;
- m. Mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD);
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- o. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat dan informasi;
- q. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP);
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
- t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas :

- Sub Bagian Administrasi dan Umum
- Kelompok Jabatan Fungsional

**Sub Bagian Administrasi dan Umum**, Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai berikut :

- a. Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. Mengelola urusan kepegawaian;
- d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Mengelola urusan keuangan;
- f. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- g. Menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional,** Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing, dan melaksanakan tugas membantu Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

**Inspektur Pembantu,** Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan sesuai dengan Bidangannya.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

**Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan serta penanggulangan Bencana;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dan penanggulangan Bencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

**Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan

hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset; dan

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

**Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Staf Ahli Bupati, Penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Staf Ahli Bupati, Penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.

**Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan reformasi birokrasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat.

**Inspektur Pembantu Bidang Investigasi** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli pada

- instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan Instansi terkait lainnya;
  - g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
  - h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah dibidang investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. Jenis, jenjang, tugas dan fungsi jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jabatan Fungsional Auditor** berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP). Tugas Auditor melaksanakan pengawasan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, dan evaluasi atas kegiatan. Pelaksanakan pengawasan dilakukan melalui

kegiatan-kegiatan pemeriksaan, evaluasi, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi. Auditor berwenang untuk :

- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait; melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan- perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- b. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- c. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- d. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, apabila diperlukan.

Auditor mempunyai kewenangan meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Swasta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah** berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan. Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati, pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tujuan tertentu.

Wewenang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Swasta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.

**Jabatan Fungsional Perencana,** Fungsional Perencana berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang Perencanaan.

**Jabatan Fungsional Arsiparis,** Fungsional Arsiparis berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang Kearsipan.

### **Personalia/Sumber Daya Aparatur**

Pegawai Inspektorat Kabupaten Bangka per 31 Desember 2025 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) orang ASN, 30 (tiga puluh) orang CPNS dan 6 (enam) orang pegawai tenaga kontrak. ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut:

PNS berdasarkan Golongan dan Pendidikan :

<b>Golongan</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pendidikan</b>					
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	1	3	-	4
DIPLOMA	-	-	3	-	3
Strata 1 (S-1)	-	-	51	8	59
Strata 2 (S-2)	-	-	-	5	5
Strats 3 (S-3)	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>71</b>

PNS dan PPPK Paruh Waktu dan outsourcing berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional:

Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah
<b>Struktural :</b>	
a. Eselon II	1
b. Eselon III	4
c. Eselon IV	1
d. Eselon V	-
e. Non Eselon	12
f. Tenaga Kontrak	6
<b>Fungsional :</b>	
a. Auditor	32
b. P2UPD	19
a. Perencana	1
b. Arsiparis	1
<b>Total</b>	<b>77</b>

### Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu:

No	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Gedung Kantor	4	4	-	-
2	Tanah Bangunan	2	2	-	-
3	Tempat Parkir (conblok)	1	1	-	-
4	Pagar Permanen	1	1	-	-
5	Jaringan Listrik	1	1	-	-
6	Kendaraan Roda 4	6	6	-	-
7	Kendaraan Roda 3	-	-	-	-
8	Kendaraan Roda 2	1	1	-	-
9	Personal Komputer (PC)	14	11	-	-
10	Notebook/Laptop	16	7	-	-
11	Kamera	3	1	1	-
12	Printer	21	11	-	-
13	Mesin Tik	1	1	-	-
14	Scaner	5	2	-	-
15	Lain-Lain Sarana & Prasarana	520	520	-	-

### B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **C. PERMASALAHAN ORGANISASI**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah aparatur pengawasan. Hal ini akan menjadi kendala apabila jumlah aparatur tidak ada penambahan, karena tugas-tugas pengawasan yang semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan yang ada.
- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Mengajukan usulan peningkatan anggaran untuk diklat dan bimtek serta pemenuhan sarana prasarana aparatur agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan.

### **D. SISTEMATIKA**

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## Lampiran

## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Bangka menyusun perjanjian kinerja berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Bangka 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

#### **Tujuan Organisasi**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perencanaan Strategis (RENSTRA) diperlukan guna mengarahkan organisasi ke arah yang akan dituju dan bagaimana cara mencapainya, oleh karenanya diperlukan keterpaduan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik ditingkat daerah, regional maupun nasional.

Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu Bupati Bangka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan mempunyai **Tujuan** yaitu ;

#### ***Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif***

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Inspektorat Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah **Sasaran**, yaitu :

#### ***Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal***

**Strategi** Inspektorat Kabupaten Bangka :

- 1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.**
- 2. Memperkuat organisasi dengan instansi pembina APIP maupun lembaga teknis lainnya yang terkait dengan tugas – tugas pengawasan.**
- 3. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**
- 4. Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.**
- 5. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran.**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan organisasi.

Adapun *Kebijakan* yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- 1. Memperbanyak diklat fungsional.**
- 2. Melaksanakan program pelatihan mandiri/workshop/ sosialisasi/seminar.**
- 3. Penguatan konsolidasi dan koordinasi lintas Perangkat Daerah, instansi pembina SAKIP.**
- 4. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dan kabupaten.**
- 5. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perangkat daerah.**
- 6. Meningkatkan efektivitas tindaklanjut hasil pemeriksaan terhadap perangkat daerah.**
- 7. Mempercepat tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat.**

8. ***Penguatan implementasi SPIP di tingkat Perangkat Daerah dan kabupaten.***
9. ***Penguatan zona integritas.***
10. ***Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.***
11. ***Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.***

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level	3
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Katagori/Nilai	A (85,50)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	261.755.000,00	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	323.970.000,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.135.933.835,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>12.721.647.835,00</b>	

Jumlah Anggaran Program Rp. 12.721.647.835,00

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level
		Tingkat Maturitas SPIP	Level
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Katagori/Nilai

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Pengukuran prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel**  
**Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran**

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	$> 85$	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	$70 < x < 85$	Baik / Berhasil
3	$55 < x < 70$	Sedang / Cukup Berhasil
4	$< 55$	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 1 (satu) sasaran yang mencakup 3 (tiga) indikator kinerja setingkat *outcome* yaitu Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM), Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) sasaran masuk dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil** dan 2 (dua) sasaran yang indikator kinerja tingkat capaiannya belum dilakukan penilaian karena akan dievaluasi pada Tahun 2026.

Indikator sasaran yang dipaparkan pada tabel berikut merupakan keseluruhan indikator pencapaian *Kinerja Sasaran* yang termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 merupakan gambaran Kinerja Tahun Kedua untuk Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2025. Rumusan Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dari RPD Kabupaten Bangka dan Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran *Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal***

a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level	Level 3 (3,000)	-	-
2.	<i>Tingkat Maturitas SPIP</i>	Level	Level 3 (3,000)	Level 2 (2,856)	95%
	Rata-rata				95%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa :

1. Target level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah berada pada Level 3 dengan nilai 3,000, belum dapat dinilai dikarenakan belum dilakukan penilaian dan akan dilakukan evaluasi pada Tahun 2026.
2. Target Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berada pada Level 3 dengan nilai 3,000 dan terealisasi pada Level 2 dengan nilai 2,856, karena pada saat dilakukan evaluasi ada perubahan kriteria penilaian yang diselaraskan dengan hasil penilaian BPKP yang dilakukan dengan metode penilaian yang berbeda. Secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Nomor : PE.09.03/LHP-730/PW29/3/2025 Tanggal 31 Desember 2025.

3. Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Bangka dari target yang ditetapkan dengan Nilai A belum dilakukan evaluasi untuk tahun 2025, evaluasi akan dilaksanakan setelah seluruh OPD menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang batas akhir penyampaian 2 bulan setelah anggaran berakhir.

b. *Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Perbandingan capaian indikator sasaran dari tahun 2023-2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	-	100%	100%	-
2.	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	Level 2 (2,856)	100%	100%	95%

Pada tahun 2025 indikator sasaran Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) belum dapat dinilai dikarenakan belum dilakukan penilaian dan akan dilakukan evaluasi pada bulan Maret Tahun 2026. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, tingkat capaian kinerja indikator sasaran telah sesuai dengan yang ditargetkan.

c. *Analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.*

Dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 ditetapkan indikator di dalam Dimensi Penguatan Pengawasan yaitu :

- Kapabilitas APIP dengan target minimal Level 3
- Indeks Maturitas SPIP minimal level 3
- Predikat SAKIP minimal B

Dari standar yang ditetapkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka telah memenuhi

standar nasional. Berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2025-2029, BPK menetapkan target minimal untuk penyelesaian tindak lanjut sebesar 75%. Pada tahun 2025, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Pemerintah Kabupaten Bangka sebesar 93,07% dan nilai ini sudah diatas standard minimal yang telah ditetapkan BPK. Hal ini dapat tercapai oleh kolaborasi antar stakeholder yang terkait dengan pemenuhan rekomendasi dimaksud.

*d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Target Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berada pada Level 3 dengan nilai 3,000 dan terealisasi pada Level 2 dengan nilai 2,856, masuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil. Secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Nomor : PE.09.03/LHP-730/PW29/3/2025 Tanggal 31 Desember 2025. Pada saat dilakukan evaluasi ada perubahan kriteria penilaian yang diselaraskan dengan hasil penilaian BPKP yang dilakukan dengan metode penilaian yang berbeda

*d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran  
Tahun 2025**

<b>Tahun</b>	<b>Target Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Efisiensi (%)</b>
2025	585.725.000	185.070.000	31,59	68,41

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada Tahun 2025 sebesar Rp. 585.725.000,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 185.070.000,00 atau sebesar 31,59 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 68,41 persen.

*e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.*

Pencapaian kinerja sasaran ” *Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal* ” dengan indikator sasaran Level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

NO	SUB. KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan, bimtek, penjenjangan dan diklat teknis	Alokasi : 603.739.750,00	Fisik : 100
			Realisasi : 40.381.535,00	Keuangan : 6,69
Rata-rata			Fisik : 100%	
			Keuangan : 6,69	

Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Bangka dari target yang ditetapkan dengan Nilai A belum dapat dinilai karena baru akan dievaluasi pada Tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Bangka.

Inspektorat sebagai pelaksana fungsi bidang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas yang semakin berat seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga adanya tuntutan keterbukaan dan untuk mewujudkan Good Governance.

Dalam mengemban tugasnya, Inspektorat Kabupaten Bangka selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hasil-hasil pengawasan, terutama dalam upaya peningkatan disiplin aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta berfungsi mengawasi secara langsung penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Sampai dengan 31 Desember 2026 Inspektorat Kabupaten Bangka telah melakukan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan dengan ruang lingkup pengawasan yaitu :

Realisasi PKPT Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 Audit, Reviu, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya

NO	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
<b>I</b>	<b>PEMERIKSAAN</b>	
1.	Audit Tujuan Tertentu	
	1. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa	
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat	700/182/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 14 November 2025
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Air Anyir Kecamatan Merawang	700/183/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 14 November 2025
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam	700/184/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 14 November 2025
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Nibung Kecamatan Puding Besar	700/185/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 14 November 2025
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Rebo Kecamatan Sungailiat	700/186/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 14 November 2025
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Kace Kecamatan Mendo Barat	700/187/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 November 2025
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Dwi Makmur Kecamatan Merawang	700/188/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 November 2025
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Maras Senang Kecamatan Bakam	700/189/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 November 2025
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Jurung Kecamatan Merawang	700/190/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 November 2025
	- Pemeriksaan Pengelolaan Desa Tahun 2025 Pada Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat	700/191/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 November 2025
	2. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat / Investigasi	
	- Pemeriksaan atas Pekerjaan Fisik Kegiatan Pembangunan Masjid Baitul Izzah Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar	700/15/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 28 Februari 2025

<b>NO</b>	<b>OBJEK</b>	<b>OUTPUT/REALISASI</b>
	- Pemeriksaan atas Aset Tanah Penyertaan Modal kepada Perumda Agro Lestari Lestari sebagai lokasi SMA GARUDA	700/33/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 26 Maret 2025
	- Audit Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Retribusi dan Sewa Pasar Baturusa TA 2023 pada Bumdes Baturusa	700/26/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 26 Maret 2025
	- Pemeriksaan dugaan aset desa yang tidak dimanfaatkan dan terbengkalai di Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu	700/6/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 31 Januari 2025
	- Pemeriksaan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Hibah Yayasan Daarussalaam Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dari Dana Hibah TH 2021	700/73/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 17 Juni 2025
	- Pemeriksaan atas adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa PUNGLI dalam Pengurusan Surat Tanah Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat	700/76/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 16 Juni 2025
	- Pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan APBDes TA 2024 di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu	700/83.2/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 8 Juli 2025
	- PKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Bum Desa Citra Panca Desa Cit TH 2020 sampai dengan TH 2023	700/37/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 30 April 2025
	- Pemeriksaan atas adanya Dugaan Pungutan dalam Proses Penerimaan Tenaga Kontrak atau Honorer TH 2023	700/77.2/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 30 Juni 2025
	- Pemeriksaan Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan atau Penetapan BPHTB	700/112.2/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 15 Agustus 2025
	- Audit Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2021,2022,2023 dan 2024 pada Desa Air Buluh Kecamatan Mendo Barat	700/115.1/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 19 Agustus 2025
	- Pemeriksaan dugaan pungutan dengan modus SK Pengangkatan Guru di Bangka oleh oknum Guru P3K di SDN 1 Belinyu	700/119.5/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 2 September 2025
	<b>3. Pemeriksaan Kecamatan</b>	
	- Pemeriksaan Kantor Camat Sungailiat TA 2024-2025	700/140/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 23 September 2025
	- Pemeriksaan Kantor Camat Mendo Barat TA 2024-2025	700/141/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 16 September 2025
	- Pemeriksaan Kantor Camat Pemali TA 2024-2025	700/143/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 23 September 2025
	- Pemeriksaan Kantor Camat Puding Besar TA 2024-2025	700/145/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 16 September 2025
	- Pemeriksaan Kantor Camat Riau Silip TA 2024-2025	700/146/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 23 September 2025
	- Pemeriksaan Kantor Camat Merawang TA 2024-2025	700/144/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 27 Oktober 2025
	- Pemeriksaan Kantor Camat Bakam TA 2024-2025	700/142/LHP.R/Inspektorat/2025 Tanggal 16 September 2025
	- Pemeriksaan Kantor Camat Belinyu TA 2024-2025	700/139/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 31 Oktober 2025
	<b>4. Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan</b>	
	- Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Perundang undangan pada BPPKAD	700/200/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 Desember 2025
	- Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Perundang undangan pada Dinas Perhubungan	700/201/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 Desember 2025
	- Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Perundang undangan pada BPBD	700/202/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 Desember 2025
	- Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Perundang undangan pada BKPSDMD	700/203/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 Desember 2025
	- Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Perundang undangan pada Kesbangpol	700/204/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 24 Desember 2025

NO	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
	5. Audit Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2024	
	- Reviu Proposal Hibah KPU terkait Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025	700/14/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 20 Februari 2025
	- Reviu Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Bawaslu pada Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025	700/16/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 20 Februari 2025
	- Pencairan Dana Hibah dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka TH 2025	700/161/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 29 September 2025
	- Pendampingan Kegiatan Pengadaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Sub Bid.Penyediaan Makanan dan Sandang th 2025	700/119/Inspektorat/2025 Tanggal 15 Agustus 2025
	- Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	700/147/Inspektorat/2025 Tanggal 30 September 2025
	- Reviu Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Dinas Sosial th 2025	700/30/Inspektorat/2025 Tanggal 22 September 2025
	6. Probitas Audit	
	- Reviu Draft/ Rancangan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Gunung Muda - Silip (DBH Sawit TA 2025)	700/69/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 22 Mei 2025
	- Probitas Audit Tahap Penandatanganan Kontrak pembangunan Puskesmas Belinyu dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.657.290.000,- TA 2025	700/45.1/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 22 April 2025
	- Probitas Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak pembangunan Puskesmas Belinyu dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.657.290.000,- TA 2025	700/59.1/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 3 Juni 2025
	- Probitas audit Tahap Persiapan Pengadaan Barang Jasa, Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia, dan Tahap Pelaksanaan drainase Kawasan Kumuh	700/81.1/Inspektorat/2025 Tanggal 25 Juli 2025
	- Probitas Audit Tahap Persiapan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Rehab/Rekonstruksi Jl.Gunung Muda-Silip pada Dinas PU	700/131/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 26 Agustus 2025
	- Probitas Audit tahap perencanaan barang dan jasa kegiatan pengadaan mebel sekolah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (P.Musi)	700/82.1/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 7 Juli 2025
	- Probitas Audit (Lap.Sementara) Tahap pelaksanaan kontrak Pembangunan Puskesmas Belinyu pada Dinkes Nilai Kontrak Rp.8.657.290.000,-	700//120/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 25 Agustus 2025
	- Probitas Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak Jl.Lingkungan dan Drainase kawasan kumuh Kelurahan Sungailiat pada Perkim	700/170.1/Inspektorat/2025 Tanggal 30 Oktober 2025
	- Probitas Audit Tahap Serah Terima Pekerjaan Jl.Lingkungan dan Drainase kawasan kumuh Kelurahan Sungailiat pada Perkim	700/173.1/Inspektorat/2025 Tanggal 28 November 2025
	- Probitas Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak atas keg.Penelolaan Pendidikan SD,Sub Keg.Pengadaan Mebel Sekolah TA 2025	700/171/Inspektorat/2025 Tanggal 7 November 2025
	- Probitas Audit Belanja Modal Bangunan Kesehatan Renovasi dan Penambahan Ruang Puskesmas Baturusa Dinkes TA 2025	700/170/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 28 November 2025
	7. Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas	
	- Reviu Honorarium Tenaga Honorar dan Pihak Eksternal Pemda di Setda dan Kesbangpol	700/117.2/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 29 Agustus 2025
	- Reviu atas Realisasi Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025	700/118/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 29 September 2025
	- Reviu Honorarium Tenaga Honorar dan Pihak Eksternal di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka TH 2025	700/178/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 14 November 2025

NO	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
<b>II</b>	<b>REVIU</b>	
1	Reviu atas Rencana Akhir Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bangka Tahun 2026	700/112.a-112.ah/LHR/Inspektorat/2025 Tanggal 11 Agustus 2025
2	Reviu atas Rencana Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA 2025	700/75-75.33/Inspektorat/2025 Tanggal 23 Juni 2025
3	Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Bangka TA 2026	700/110/LHR.KUA.PPAS/Inspektorat/2025 Tanggal 25 Juli 2025
4	Reviu KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten Bangka TA 2025	700/68/Inspektorat/2025 Tanggal 5 Juni 2025
5	Reviu RKA SKPD Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2026	700/174/LHR.RKA/Inspektorat/2025 Tanggal 7 November 2025
6	Reviu Perubahan RKA-SKPD TA 2025	700/83/LHR.P.RKA/Inspektorat/2025 Tanggal 10 Juli 2025
7	Reviu Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bangka TH 2026	LAP.RKPD/77/2025 Tanggal 19 Juni 2025
8	Reviu Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) TH 2025	700/61/Inspektorat/2025 Tanggal 16 Mei 2025
9	Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka TA 2024	700/18/LHR/Inspektorat/2025 Tanggal 25 Maret 2025
10	Pemeriksaan Stock Opname dan Cash Opname TA 2024	700/8/LHP/Inspektorat/2025 Tanggal 25 Februari 2025
11	Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024	700/19/LHR/Inspektorat/2025 Tanggal 25 Maret 2025
12	Reviu atas Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka TA 2024	700/35/LHR/Inspektorat/2025 Tanggal 24 Maret 2025
13	Reviu atas Dana Alokasi Khusus	
	- Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian (Output) Kegiatan DAK Fisik TA 2024	KKR No.01/Dak Fisik Penugasan/2024 Tanggal 6 Maret 2025
	- Reviu output Dak Fisik Penugasan Bid.Kesehatan & KB Sub Bid.Penguatan Sistem Kesehatan & Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahap I TA 2025	700/18/LHR/DAK/Inspektorat/2025 Tanggal 30 Juli 2025
	- Reviu output Dak Fisik Penugasan Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Tahap 1 TA 2025	700/19/LHR/DAK/Inspektorat/2025 Tanggal 21 Oktober 2025
	- Reviu output Dak Fisik Penugasan Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Tahap 2 TA 2025	700/20/LHR/DAK/Inspektorat/2025 Tanggal 17 November 2025
	- Reviu output Dak Fisik Penugasan Bid.Kesehatan & KB Sub Bid Penguatan sistem kes dan kapasitas pelayanan kes Tahap 2 TA 2025	700/21/LHR/DAK/Inspektorat/2025 Tanggal 28 November 2025
14	Reviu atas Rencana Penggunaan DAU yang sudah ditentukan Penggunaannya (Spesifik Grant) Kabupaten Bangka Tahun 2025	
	- Reviu atas Realisasi Akhir Tahun Penyerapan Dana Alokasi Umum di Kelurahan Tahun 2024	700/5/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 31 Januari 2025
	- Reviu Realisasi DAU Bidang Pendidikan Tahap III TA 2024	700/7/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 22 Januari 2025
	- Reviu Realisasi DAU Bidang Kesehatan TA 2024 Dinas Kesehatan	700/12/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 11 Februari 2025
	- Reviu atas Penggunaan Anggaran DAU TA 2025 dan Sisa DAU di Kelurahan pada Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Sungailiat TA 2024	700/36/LHR/Inspektorat/2025 Tanggal 24 Maret 2025
	- Reviu atas Penggunaan Anggaran DAU TA 2025 Dinas Pendidikan	700/44/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 10 April 2025
	- Reviu atas Penggunaan Anggaran DAU TA 2025 Dinas Kesehatan	700/39/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 10 April 2025
	- Reviu atas Realisasi DAU Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka sampai dengan Tahap III TA 2024	700/151/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 15 Januari 2025
	- Reviu atas Penggunaan Anggaran DAU TA 2025 Bidang Pendidikan pada Kesbangpol	700/40/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 26 Maret 2025

NO	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
	- Reviu atas Penggunaan Anggaran DAU TA 2025 Bidang Pendidikan pada Dinas Perikanan	700/41/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 26 Maret 2025
	- Reviu DPA atas Penggunaan Anggaran DAU TA 2025 Bidang Pendidikan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	700/46/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 21 April 2025
	- Reviu atas Penggunaan Sisa Anggaran DAU TA 2024 Bidang Pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum	700/47/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 17 April 2025
	- Reviu atas Penggunaan Sisa Anggaran DAU TA 2024 Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan	700/48/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 15 April 2025
	- Reviu atas Penggunaan Anggaran DAU TA 2025 Bidang Pendidikan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	700/49/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 21 April 2025
	- Reviu atas Penggunaan Anggaran DAU Specific Grant Bidang Pendidikan TA 2025 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	700/53/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 2 Mei 2025
	- Reviu atas Penggunaan DAU Bidang Pendidikan TA 2025 dan Silpa Bidang Pendidikan TA 2024 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga	700/59/LHR/Inspektorat/2025 Tanggal 16 Mei 2025
	- Reviu Perubahan Rencana Penggunaan Sisa Anggaran DAU Specific Grant bidang Pekerjaan Umum TA 2024	700/80/SPT/Inspektorat/2025 Tangaal 23 Juni 2025
	- Reviu Penggunaan DAU Bidang Kesehatan Tahap I untuk Pengajuan Salur Tahap II TA 2025	700/115/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 5 Agustus 2025
	- Reviu Penggunaan DAU Bidang Pendidikan Tahap I TA 2025 di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga & Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	700/125/LHR/Inspektorat/2025 Tanggal 25 Agustus 2025
	- Reviu Realisasi DAU Kelurahan Tahap I Tahun 2025	700/138/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 10 September 2025
	- Reviu Penggunaan DAU Bidang Pendidikan Tahap II TA 2025 di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga & Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	700/169/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 27 Oktober 2025
15	Reviu Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TH 2025-2029	700/194/LHR/Inspektorat/2025 5 Tanggal 8 Desember 2025
16	Reviu Standar Satuan Harga (SSH) Barang Kabupaten Bangka TA 2026	700/76.1/Inspektorat/2025 Tanggal 30 Juni 2025
17	- Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	
	- Reviu atas Permohonan pengembalian kelebihan pajak mineral bukan logam dan batuan CV.Serumpun Sebalai Sejahtera Tahun 2024	700/126/Inspektorat/2025 Tanggal 27 Februari 2025
	- Reviu atas Permohonan pengembalian kelebihan pajak mineral bukan logam dan batuan CV. Hamtar Usaha Tahun 2024	700/126.1/Inspektorat/2025 Tanggal 27 Februari 2025
	- Reviu atas Permohonan pengembalian kelebihan pajak makan minum PT. Tanjung Pesona Tahun 2024	700/140/Inspektorat/2025 Tanggal 17 Maret 2025
	- Reviu Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah TH 2025	700/166/Inspektorat/2025 Tanggal 21 Oktober 2025
	- Reviu Usulan Piutang PBB-P2 (Fasilitas Umum) yang di Hapuskan	700/197.2/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 17 Desember 2025
18	Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) TH 2025	700/84/LHR/Inspektorat/2025 Tanggal 31 Juli 2025
19	Reviu Kinerja Pelayanan Publik Sektor Kesehatan pada RSUD Depati Bahrin	700/124.2/Inspektorat/2025 Tanggal 22 September 2005
20	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025	700/167/Inspektorat/2025 Tanggal 5 November 2025
21	Reviu Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka	700/196/Inspektorat/2025 Tanggal 30 Desember 2025
22	Reviu Pelayanan Perizinan Tahun 2025	700/159.1/Inspektorat/2025 Tanggal 30 September 2025
23	Reviu Usulan Piutang PBB-P2 (Fasilitas Umum) Yang di Hapuskan	700/197.2/SPT/Inspektorat/2025 Tanggal 17 Desember 2025

NO	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
<b>III.</b>	<b>EVALUASI</b>	
1.	Evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	700/124.3/Inspektorat/2025 Tanggal 3 September 2025
2.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TH 2024	700/57.1-57.34/LHE/Inspektorat/2025 Tanggal 19 Mei 2025
3.	Evaluasi Internal On Going Triwulan IV Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Tahun 2024	700/2/LHE/Inspektorat/2025 Tanggal 17 Januari 2025
4.	Evaluasi Internal Ex- Ante Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Tahun 2025	700/166.2/LHE/Inspektorat/2025 Tanggal 30 Oktober 2025
5.	Evaluasi Internal On Going Triwulan I s.d Triwulan III Reformasi Birokrasi Tahun 2025	700/177/LHE/Inspektorat/2025 Tanggal 28 November 2025
<b>IV.</b>	<b>PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN INTEGRITAS</b>	
1.	Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	700/197.6/SPT/Insprektorat/2025 Tanggal 30 Desember 2025
2.	Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka	700/70/Inspektorat/2025 Tanggal 28 Mei 2025
3.	Pelaksanaan/capaian Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI TH 2024	700/555/Inspektorat/2025 Tanggal 18 November 2025
<b>V.</b>	<b>PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH</b>	
	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIIP Kabupaten Bangka Tahun 2024/2025	700/178.1/LHPM/Inspektorat/2025 Tanggal 24 November 2025

## B. REALISASI ANGGARAN

Belanja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran sebesar Rp. 12.721.647.835,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.971.914.245,00 atau 78,39 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

### BELANJA DAERAH

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>BELANJA OPERASI</b>				
1.	Belanja Pegawai	8.888.420.100,00	7.723.395.265,00	86,89
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.844.090.140,00	2.248.518.900,00	79,06
<b>BELANJA MODAL</b>				
1.	Belanja Modal	989.137.595,00	912.251.509,00	92,23
<b>Jumlah</b>		<b>12.721.647.835,00</b>	<b>9.971.914.245,00</b>	<b>85,99</b>

## **BELANJA OPERASI**

### **1. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 8.888.420.100,00 dengan realisasi Rp. 7.723.395.265,00 atau 86,89% dengan rincian sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Belanja Pegawai	8.888.420.100,00	7.723.395.265,00	86,89
	<b>Jumlah</b>	<b>8.888.420.100,00</b>	<b>7.723.395.265,00</b>	<b>86,89</b>

### **2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 2.844.090.140,00 dengan realisasi Rp. 2.248.518.900,00 atau 79,06 % dengan rincian sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Belanja Barang dan Jasa	2.844.090.140,00	2.248.518.900,00	79,06
	<b>Jumlah</b>	<b>2.844.090.140,00</b>	<b>2.248.518.900,00</b>	<b>79,06</b>

## **BELANJA MODAL**

### **Belanja Modal**

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 989.137.595,00 dengan realisasi Rp. 912.252.509,00 atau 92,23 % dengan rincian sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Belanja Modal	989.137.595,00	912.251.509,00	92,23
	<b>Jumlah</b>	<b>989.137.595,00</b>	<b>912.251.509,00</b>	<b>92,23</b>

Selanjutnya berdasarkan realisasi belanja operasi berdasarkan program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan per program berada pada kisaran 30,43% sampai dengan 80,64%. Ini

menunjukkan adanya efisiensi keuangan atas pelaksanaan program-program tersebut di Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2025. Secara detail, besaran realisasi keuangan menurut program pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

**Realisasi Belanja Menurut Program  
Tahun 2024**

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12.135.922.835,-	9.786.894.245,-	80,64	-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	261.755.000,-	86.430.000,-	33,02	-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	323.970.000,-	98.590.000,-	30,43	-

Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

## Anggaran dan Realisasi Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Output	Target Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Anggaran (Rp)	Keu %	Fisik %	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						
<b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	- Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar - Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	<b>59.600.000</b>	<b>17.700.000</b>	<b>29,70</b>	<b>100,00</b>	<b>41.900.000</b>
- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.800.000	9.650.000	32,38	100	20.150.000
- Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.800.000	8.050.000	27,01	100	21.750.000
<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	- Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar - Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	<b>8.917.470.100</b>	<b>7.729.395.265</b>	<b>86,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1.188.074.835</b>
- Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.888.420.100	7.723.395.265	86,89	100,00	516.921.080
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	29.050.000	6.000.000	20,65	100,00	23.500.000
<b>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	- Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap - Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian - Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	<b>613.609.750</b>	<b>40.381.535</b>	<b>6,58</b>	<b>100,00</b>	<b>573.228.215</b>

Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Output	Target Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Anggaran (Rp)	Keu %	Fisik %	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
- Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	9.870.000	0	0	0	9.870.000
- Sub. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	603.739.750	40.381.535	6,69	100,00	563.358.215
<b>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>- Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah</b>	<b>791.648.750</b>	<b>463.238.233</b>	<b>58,52</b>	<b>100,00</b>	<b>328.410.517</b>
- Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	791.648.750	463.238.233	58,52	100,00	328.410.517
<b>5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah</b>	<b>989.137.595</b>	<b>59.134.000</b>	<b>92,07</b>	<b>100,00</b>	<b>5.093.775</b>
- Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	428.540.000	427.045.000	99,65	100,00	1.495.000
- Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	409.367.595	400.136.509	97,75	100,00	9.231.086
- Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	151.230.000	85.070.000	56,25	100,00	66.160.000
<b>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</b>	<b>495206640</b>	<b>407.142.850</b>	<b>82,22</b>	<b>100,00</b>	<b>88.063.790</b>
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	286.711.220	232.683.746	81,16	100,00	54.027.474

Program	Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Dana (Rp)
			Anggaran (Rp)	Keu %	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	137.284.730	105.899.800	77,14	100,00	31.384.930
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	71.210.690	68.559.304	96,28	100,00	2.651.386
<b>7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>269.250.000</b>	<b>216.784.853</b>	<b>80,51</b>	<b>100,00</b>	<b>52.465.147</b>
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	167.090.000	130.087.103	77,85	100,00	37.002.897
- Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25.960.000	11.411.750	43,96	100,00	14.548.250
- Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76.200.000	75.286.000	98,80	100,00	914.000
<b>II. Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>						
<b>1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan</b>	<b>146.080.000</b>	<b>54.430.000</b>	<b>37,23</b>	<b>100,00</b>	<b>91.700.000</b>
- Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	18.450.000	8.450.000	45,80	100,00	10.000.000

Program	Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Anggaran (Rp)	Keu %	Fisik %	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
- Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan	37.950.000	4.100.000	10,80	100,00	33.850.000
- Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	23.420.000	11.650.000	49,74	100,00	11.770.000
- Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40.210.000	14.050.000	34,94	100,00	26.160.000
- Sub. Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	26.050.000	16.130.000	61,92	100,00	9.920.000
<b>b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>115.675.000</b>	<b>32.050.000</b>	<b>53,30</b>	<b>100,00</b>	<b>83.625.000</b>
- Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	- Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	15.450.000	0	0	100,00	15.450.000
- Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100.225.000	32.050.000	31,98	100,00	68.175.000
<b>2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>						
<b>1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>323.970.000</b>	<b>98.590.000</b>	<b>30,43</b>	<b>100,00</b>	<b>225.380.000</b>
	<b>Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri RB</b>					
	<b>Persentase Jumlah Wajib LHKPN dan LHKAS yang telah melaporkan harta kekayaan</b>					
	<b>Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas</b>					

Program	Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi			
			Anggaran (Rp)	Keu %	Fisik %	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
- Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	178.370.000	43.250.000	24,25	100,00	135.120.000
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12.950.000	5.250.000	40,54	100,00	7.700.000
- Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	116.850.000	44.560.000	38,13	100,00	72.290.000
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15.800.000	5.530.000	35,00	100,00	10.270.000
<b>JUMLAH/PERSENTASE</b>		<b>12.721.647.835</b>	<b>9.971.914.245</b>	<b>78,39</b>	<b>100,00</b>	<b>2.749.733.590</b>

Dilihat dari table diatas ada beberapa Sub. kegiatan yang realisasi anggarannya tidak dapat dilaksanakan tetapi fisik kegiatan tetap dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu :
  - Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Inspektorat Kabupaten Bangka memiliki kontribusi terhadap capaian yang diperoleh oleh Kabupaten Bangka antara lain :

- LKPD Tahun 2024 memperoleh Opini WTP dari BPK
- MSCP KPK Tahun 2025 untuk Persentase di angka 79%
- Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Penilaian BPKP Tahun 2025 Level 2, Skor 2,856 (Pada saat dilakukan penilaian diselaraskan dengan hasil penilaian BPKP yang dilakukan dengan metode penilaian yang berbeda)

Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Dan Internal :

- *BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tahun 2005 s/d 2025)*
  - Persentase Tindaklanjut 93,07% dengan rincian :
    - Dari 521 temuan dengan 1.227 rekomendasi, sebanyak 1.145 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 80 belum sesuai (setoran melalui angsuran) dan 0 dalam proses tindaklanjut, dan 5 tidak dapat ditindaklanjuti (dokumentasi tindak lanjut masih berupa draf)
    - Persentase Tindaklanjut Kerugian 67,17% dengan rincian :
      - Dari Rp. 34.002.496.303,69 telah disetorkan sebesar Rp. 22.839.684.116,70.

- *Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Semester II Tahun 2025)*
  - Persentase Tindaklanjut 44% dengan rincian :
    - Dari 16 temuan dengan 16 rekomendasi, sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti 5 rekomendasi masih dalam proses.
    - Untuk 5 rekomendasi yang masih dalam proses dikarenakan Ketika pemantauan tindaklanjut masih berupa draft.
- *Inspektorat Kabupaten Bangka*
  - Persentase Tindaklanjut 52% dengan rincian :
    - Dari 31 temuan dengan 36 rekomendasi, sebanyak 19 telah ditindaklanjuti dan 12 rekomendasi masih dalam proses.
    - Persentase Tindaklanjut Kerugian Daerah 100% dengan rincian :
      - Dari Rp. 2.001.602,00 telah disetorkan sebesar Rp. 2.001.602,00
      - Untuk 12 Rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian administrasi.

## **BAB IV** **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub. Kegiatan yang dilaksanakan, tetapi pada level Sub. Kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya tetapi fisik kegiatan tetap dilaksanakan.
2. Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai dalam Tahun 2025, 1 (satu) indikator dibawah target dikarenakan pada saat dilakukan penilaian ada perubahan kriteria penilaian yang diselaraskan dengan hasil penilaian BPKP yang dilakukan dengan metode penilaian yang berbeda, 2 (dua) indikator kinerja tingkat capaiannya belum dapat dinilai karena baru akan dievaluasi pada Tahun 2026.
3. Belanja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran sebesar Rp. 12.721.647.835,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.971.914.245,00 atau 78,39 % dengan rincian Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 8.888.420.100,00 dengan realisasi Rp. 7.723.395.265,00 atau 86,89% dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 2.844.090.140,00 dengan realisasi Rp. 2.248.518.900,00 atau 79,06 %, sedangkan untuk Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 989.137.595,00 dengan realisasi Rp. 912.252.509,00 atau 92,23 %.

## **B. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut kedepan terkait tingkat capaian indikator yang belum maksimal adalah sebagai berikut :

1. Terkait indikator yang belum tercapai akan terus berkoordinasi dengan BPKP untuk pemenuhan capaiannya.
2. Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Bangka mendapatkan tambahan CPNS (Auditor dan PPUPD) sebanyak 30 orang dengan rincian :
  - Auditor Ahli Pertama : 20 orang
  - PPUPD Ahli Pertama : 10 orang

Terhadap 30 (tiga puluh) orang pengawas (Auditor dan PPUPD), yang belum dapat dikirim mengikuti diklat pembentukan Auditor Ahli Pertama dan PPUPD Ahli Pertama, akan terus berkoordinasi dengan TAPD agar dapat disediakan anggaran untuk diklat pada saat Perubahan Anggaran Tahun 2026 serta mengikuti diklat-diklat yang tidak berbayar dan memaksimalkan Pelatihan Kantor Sendiri.

3. Melakukan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas manajemen risiko secara mandiri.



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DARIUS, S.Sos.,C.G.C.A.E.  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISNAINI  
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



ISNAINI

Sungailiat, 20 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



DARIUS, S.Sos., C.G.C.A.E.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700617 199803 1 004

## PERJANJIAN KINERJA

**SKPD : INSPEKTORAT**  
**TAHUN ANGGARAN : 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level	3
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Kategori/Nilai	A (85,50)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	744.205.000	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	658.385.000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.852.184.868	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>15.254.774.868</b>	

PIHAK KEDUA  
  
ISNAINI

Sungailiat, 20 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
  
DARIUS, S.Sos., C.G.C.A.E.  
PMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700617 199803 1 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DARIUS, S.Sos., C.G.C.A.E.  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : FERY INSANI  
Jabatan : BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA




FERY INSANI



Sungailiat, 07 November 2025  
PIHAK PERTAMA



DARIUS, S.Sos., C.G.C.A.E.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700617 199803 1 004




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**SKPD : INSPEKTORAT**  
**TAHUN ANGGARAN : 2025**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Kategori/ Nilai	A (85,50)	A (85,50)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	744.205.000	261.755.000	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	658.385.000	323.970.000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.852.184.868	12.135.933.835	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>15.254.774.868</b>	<b>12.721.647.835</b>	


PIHAK KEDUA




FERY INSANI



Sungailiat, 07 November 2025  
 PIHAK PERTAMA



DARIUS, S.Sos., C.G.C.A.E.  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19700617 199803 1 004





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-730/PW29/3/2025**

**TANGGAL : 31 Desember 2025**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang 33149

Telepon (0717) 432817, Faksimile (0717) 431006

*E-mail* bangka.belitung@bpkp.go.id, *Website* www.bpkp.go.id

---

Nomor : PE.09.03/LHP-730/PW29/3/2025

31 Desember 2025

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian  
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan  
SPIP Terintegrasi pada Pemerintah  
Kabupaten Bangka Tahun 2025

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.09.02/ST-419/PW29/3/2025 tanggal 25 November 2025, kami telah melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

**BAB I : SIMPULAN DAN SARAN**

**BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI**

## **BAB I**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka baru memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP **Level 2 (Berkembang)**, Manajemen Risiko Indeks pada **Level 2 (Repeatable)** dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada **Level 2 (Belajar)**. Ikhtisar hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kualitas perencanaan sudah baik dan disertai dengan indikator yang telah memenuhi kriteria SMART. Meski demikian, penetapan targetnya masih belum adaptif terhadap capaian tahun sebelumnya. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya beberapa indikator kinerja dengan penetapan target tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Permasalahan ini disebabkan proses penyusunan target kinerja tahun 2025 yang dilakukan pada pertengahan tahun 2024 sehingga data kinerja di akhir tahun 2024 belum tersedia. Hal ini dapat diatasi dengan perubahan perjanjian kinerja segera setelah data kinerja tahun 2024 tersedia.
2. Pemerintah Kabupaten Bangka beserta perangkat daerahnya telah mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta telah menetapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk memitigasi risiko-risiko yang belum dikendalikan oleh *existing control*. Namun, Pemerintah Kabupaten Bangka beserta seluruh perangkat daerahnya belum melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri atas efektivitas manajemen risiko.

#### **B. SARAN**

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Bupati Bangka agar:

1. Menginstruksikan Sekretaris Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas manajemen risiko di tingkat pemerintah daerah.
2. Menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah agar:
  - a. melakukan perubahan perjanjian kinerja tahun berjalan segera setelah data realisasi kinerja tahun sebelumnya tersedia.
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas manajemen risiko secara mandiri.

3. Menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Bangka agar melakukan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas manajemen risiko secara mandiri.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Deddy Yudistira

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada [wbs.bpkp.go.id](http://wbs.bpkp.go.id) atau menghubungi 085210991239.



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.

## **BAB II**

### **URAIAN HASIL EVALUASI**

#### **A. UMUM**

##### **1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi**

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- c. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.09.02/ST-419/PW29/3/2024 tanggal 25 November 2025.

##### **2. Waktu Pelaksanaan Evaluasi**

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 26 Desember 2025.

##### **3. Tujuan Evaluasi**

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.
- b. Menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian

Korupsi (IEPK).

- c. Mengidentifikasi *Area of Improvement (Aoi)* dan rekomendasi atas *Aoi*.

#### 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 meliputi:

- a. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek aspek persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.
- c. Evaluasi dilakukan atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada Pemerintah Kota Pangkalpinang diarahkan pada isu pendidikan dan isu kesehatan. Kedua isu tersebut menjadi pilihan karena menjadi isu strategis pemerintah daerah. Terdapat satu perangkat daerah yang menjadi sampel evaluasi sektor pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Satu perangkat daerah menjadi sampel evaluasi sektor kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan. Tiga perangkat daerah dipilih sebagai sampel non evaluasi sektoral, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sementara, tiga perangkat daerah lainnya, yaitu Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi sampel wajib. Jumlah perangkat daerah sampel yang dievaluasi sebanyak delapan perangkat daerah.

No.	Sasaran Strategis	Perangkat Daerah Sampel
a. Isu Pendidikan		
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
b. Isu Kesehatan		
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

#### 5. Batasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten

Bangka. Tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbatas pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan data dan informasi yang diterima.

## 6. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 antara lain reviu dokumen, analisis data, wawancara dan observasi.

## B. HASIL EVALUASI

### 1. Informasi Umum

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka antara lain:

Periode Penilaian	:	1 Juli 2024 s.d. 30 Juni 2025
Nomor dan Tanggal ST/SK Penilaian Mandiri	:	100.3.3.2/443/INSPEKTORAT/2005 tanggal 19 Mei 2025
Nomor dan Tanggal ST/SK Penjaminan Kualitas	:	100.3.3.2/442/INSPEKTORAT/2005 tanggal 19 Mei 2025
Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Penilaian Mandiri	:	700/178.1/LHPM/Inspektorat/2025 tanggal 24 November 2025

### 2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, yaitu sebagai berikut:

Tahap	Kesesuaian	Bobot	Nilai Akhir	Simpulan
Persiapan	73,61%	20%	17,82%	<b>Sesuai</b>
Pelaksanaan	100,00%	60%	60,00%	
Pelaporan	82,75%	20%	16,55%	
<b>Skor</b>			<b>92,72%</b>	

### 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas *Area of Improvement (Aol)*

Dari tujuh Aol yang ditetapkan dalam hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP tahun 2024, lima diantaranya telah ditindaklanjuti. Adanya proses pergantian kepala daerah menjadi hambatan dalam menindaklanjuti dua Aol, yaitu perubahan Peraturan Walikota tentang pengelolaan risiko dengan

menambahkan klausul selera risiko ke dalamnya serta menjadikan realisasi manajemen risiko sebagai salah satu penilaian kinerja perangkat daerah.

No.	Area Perbaikan	Rencana Perbaikan	Tindak Lanjut
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat	Belum ditindaklanjuti
2.	Peningkatan Implementasi Manajemen Risiko	Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah	Belum ditindaklanjuti
3.	Peningkatan Implementasi SPIP Terintegrasi	Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang	Belum ditindaklanjuti

#### 4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,856 atau baru memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 2 (Berkembang)**.
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,867 atau baru memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada **Level 2 (Repeatable)**.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,702 atau baru memenuhi karakteristik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada **Level 2 (Belajar)**.

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,184	2,856	Turun
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,001	2,867	Turun
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,604	2,702	Turun

Uraian capaian skor hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diuraikan pada **Lampiran 1**.

#### 5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

## **a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan**

### **1) Kualitas Sasaran Strategis**

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kualitas sasaran strategis sudah baik dan disertai dengan indikator yang telah memenuhi kriteria SMART. Meski demikian, penetapan targetnya masih belum adaptif terhadap capaian tahun sebelumnya. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya beberapa indikator kinerja dengan penetapan target tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Permasalahan ini disebabkan proses penyusunan target kinerja tahun 2025 yang dilakukan pada pertengahan tahun 2024 sehingga data kinerja di akhir tahun 2024 belum tersedia. Hal ini dapat diatasi dengan perubahan perjanjian kinerja segera setelah data kinerja tahun 2024 tersedia.

### **2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis**

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kualitas strategi pencapaian sasaran strategis sudah baik dan disertai dengan indikator yang telah memenuhi kriteria SMART. Meski demikian, penetapan targetnya masih belum adaptif terhadap capaian tahun sebelumnya. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya beberapa indikator kinerja dengan penetapan target tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Permasalahan ini disebabkan proses penyusunan target kinerja tahun 2025 yang dilakukan pada pertengahan tahun 2024 sehingga data kinerja di akhir tahun 2024 belum tersedia. Hal ini dapat diatasi dengan perubahan perjanjian kinerja segera setelah data kinerja tahun 2024 tersedia.

## **b. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses**

Pemerintah Kabupaten Bangka beserta perangkat daerahnya telah mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta telah menetapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk memitigasi risiko-risiko yang belum dikendalikan oleh *existing control*. Namun, Pemerintah Kabupaten Bangka beserta seluruh perangkat daerahnya belum melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri atas efektivitas manajemen risiko.

### **c. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan**

#### **1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi**

Pemerintah Kabupaten Bangka beserta perangkat daerahnya secara mayoritas telah mencapai target kinerjanya di tingkat strategis serta di tingkat program dan kegiatan.

#### **2) Keandalan Pelaporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam lima tahun terakhir, yaitu pada tahun pelaporan 2020 s.d. 2024. Meski demikian, masih terdapat temuan berulang.

#### **3) Pengamanan atas Aset Daerah**

Masih ditemukan permasalahan terkait data aset yang belum dimutakhirkan.

#### **4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Jumlah temuan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada tahun 2024 sebanyak 6 temuan.

### **6. Potret Pengelolaan Pengendalian pada Sektor-sektor yang Dilakukan Pendalaman saat Evaluasi**

#### **a. Sektor Pendidikan.**

##### **1) Proses Perencanaan**

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kualitas perencanaan sudah baik dan disertai dengan indikator yang telah memenuhi kriteria SMART. Meski demikian, penetapan targetnya masih belum adaptif terhadap capaian tahun sebelumnya. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya beberapa indikator kinerja dengan penetapan target tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Permasalahan ini disebabkan proses penyusunan target kinerja tahun 2025 yang dilakukan pada pertengahan tahun 2024 sehingga data kinerja di akhir tahun 2024 belum tersedia. Hal ini dapat diatasi dengan perubahan perjanjian kinerja segera setelah data kinerja tahun 2024 tersedia.

##### **2) Proses Pengendalian atas Proses Bisnis**

Pemerintah Kabupaten Bangka beserta perangkat daerahnya telah mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta telah menetapkan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk memitigasi risiko-risiko yang belum dikendalikan oleh existing control. Namun, Pemerintah Kabupaten Bangka beserta seluruh perangkat daerahnya belum melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri atas efektivitas manajemen risiko.

## **b. Sektor Kesehatan**

### **1) Proses Perencanaan**

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kualitas perencanaan sudah baik dan disertai dengan indikator yang telah memenuhi kriteria SMART. Meski demikian, penetapan targetnya masih belum adaptif terhadap capaian tahun sebelumnya. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya beberapa indikator kinerja dengan penetapan target tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Permasalahan ini disebabkan proses penyusunan target kinerja tahun 2025 yang dilakukan pada pertengahan tahun 2024 sehingga data kinerja di akhir tahun 2024 belum tersedia. Hal ini dapat diatasi dengan perubahan perjanjian kinerja segera setelah data kinerja tahun 2024 tersedia.

### **2) Proses Pengendalian atas Proses Bisnis**

Pemerintah Kabupaten Bangka beserta perangkat daerahnya telah mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta telah menetapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk memitigasi risiko-risiko yang belum dikendalikan oleh existing control. Namun, Pemerintah Kabupaten Bangka beserta seluruh perangkat daerahnya belum melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri atas efektivitas manajemen risiko.

## **7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan**

Atas hasil evaluasi tersebut di atas, diperoleh hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Penetapan target kinerja belum adaptif terhadap capaian di tahun sebelumnya. Permasalahan ini disebabkan proses penyusunan target kinerja tahun 2025 yang dilakukan pada pertengahan tahun 2024 sehingga data kinerja di akhir tahun 2024 belum tersedia. Hal ini dapat diatasi dengan perubahan perjanjian kinerja segera setelah data kinerja tahun

2024 tersedia.

- b. Pemerintah Kabupaten Bangka beserta seluruh perangkat daerahnya belum melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri atas efektivitas manajemen risiko.

## 1. Hasil Penilaian Maturitas SPIP

<b>PENJAMINAN KUALITAS/ EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KABUPATEN BANGKA</b> Periode Penilaian 01 Juli 202X-1 sampai dengan 30 Juni 202X						
<b>PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	3.000	50.00 %		1.500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3.000	50.00 %		1.500		
<b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>		100.00 %		3.000		
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			40.00 %		1.200	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2.906	3.75%		0.109		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.000	3.75%		0.113		

<b>Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)</b>	<b>2.554</b>	<b>3.75%</b>		<b>0.096</b>			
<b>Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.75%</b>		<b>0.113</b>			
<b>Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.75%</b>		<b>0.113</b>			
<b>Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.75%</b>		<b>0.113</b>			
<b>Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.75%</b>		<b>0.113</b>			
<b>Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.75%</b>		<b>0.113</b>			
<b>Penilaian Risiko</b>							
<b>Identifikasi Risiko (2.1)</b>	<b>3.000</b>	<b>10.00 %</b>		<b>0.300</b>			
<b>Analisis Risiko (2.2)</b>	<b>2.700</b>	<b>10.00 %</b>		<b>0.270</b>			
<b>Kegiatan Pengendalian</b>							
<b>Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.27%</b>		<b>0.068</b>			
<b>Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.27%</b>		<b>0.068</b>			
<b>Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.27%</b>		<b>0.068</b>			
<b>Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.27%</b>		<b>0.068</b>			
<b>Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.27%</b>		<b>0.068</b>			
<b>Pemisahan Fungsi (3.6)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.27%</b>		<b>0.068</b>			
<b>Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.27%</b>		<b>0.068</b>			
<b>Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian</b>	<b>3.000</b>	<b>2.27%</b>		<b>0.068</b>			

(3.8)						
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3.000	2.27%		0.068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3.000	2.27%		0.068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3.000	2.27%		0.068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3.000	5.00%		0.150		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3.000	5.00%		0.150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3.000	7.50%		0.225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2.625	7.50%		0.197		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2.922		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30.00 %		0.876	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	3.000	20.00 %		0.600		
Capaian <i>Output</i>	3.000	10.00 %		0.300		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25.00 %		0.750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25.00 %		0.750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20.00 %		0.200		

			%				
IEPK	3						
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>		100.00	%		2.600		
<b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>			30.00	%		0.780	
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>						<b>2.85</b>	<b>6</b>

## 2. Hasil Penilaian Manajemen Risiko Indeks

<b>NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)</b>						<b>2.86</b>	<b>7</b>
<b>AREA/KOMPONEN</b>	<b>BOBOT</b>	<b>SKOR</b>	<b>NILAI</b>				
<b>PERENCANAAN</b>	<b>40.00</b>		<b>1.200</b>				
KUALITAS PERENCANAAN	40.00	3.000	1.200				
<b>KAPABILITAS</b>	<b>30.00</b>		0.861				
KEPEMIMPINAN	5.00%	2.650	0.133				
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	3.000	0.150				
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	3.000	0.150				
KEMITRAAN	2.50%	3.000	0.075				
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50	2.825	0.353				
<b>HASIL</b>	<b>30.00</b>		<b>0.806</b>				
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75	2.500	0.469				
<i>OUTCOMES</i>	11.25	3.000	0.338				

<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b> <b>%</b>		<b>2.867</b>				
--------------	---------------------------	--	--------------	--	--	--	--

### 3. Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

<b>NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)</b>				<b>2.70</b>	<b>2</b>
<b>PILAR</b>	<b>BOBO T</b>	<b>SKOR</b>	<b>NILAI</b>		
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>	<b>48.00</b> <b>%</b>		<b>1.296</b>		
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9.60%	3.000	0.288		
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7.20%	3.000	0.216		
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7.20%	3.000	0.216		
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14.40 %	2.000	0.288		
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9.60%	3.000	0.288		
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>36.00</b> <b>%</b>		<b>0.846</b>		
AASEMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9.00%	3.000	0.270		
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3.60%	3.000	0.108		
KEPEMIMPINAN ETIS	9.00%	2.000	0.180		
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7.20%	2.000	0.144		
IKLIM ETIS PRINSIP	7.20%	2.000	0.144		
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>16.00</b> <b>%</b>		<b>0.560</b>		
INVESTIGASI	8.00%	4.000	0.320		
TINDAKAN KOREKTIF	8.00%	3.000	0.240		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b> <b>0%</b>		<b>2.702</b>		



KORWIL

STRANAS PK



# MCSP 2025

**DASHBOARD**    PERENCANAAN <sup>20</sup>    ANGGARAN <sup>12</sup>    PBJ    YANBLIK <sup>20</sup>    M-ASN <sup>4</sup>    BMD <sup>4</sup>    OPD    APJP <sup>10</sup>

## Pemerintah Kabupaten Bangka

REKAPITULASI PER PEMDA

REKAPITULASI NASIONAL

